



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR :188.45/1278/405.25/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP V  
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)*  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia dan sampai saat ini belum teratasi, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah-langkah cepat untuk menangani berbagai dampak Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang timbul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, maka perlu menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap V untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 94 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap V untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp.4.130.633.200,00(empat miliar seratus tiga puluh juta enam ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus rupiah)dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 04 SEP 2020

BUPATI PONOROGO,

  
H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 188.45/1278 /405.25/2020

TANGGAL : 04 SEP 2020

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP V  
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)*  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	SKPD FUNGSIONAL
1.	Honor Relawan Penanganan wabah <i>Corona Virus Disease (Covid 19)</i> di RSUD Dr. Harjono S Ponorogo dan pembelian kekurangan Alat Pelindung Diri (APD)	2.729.930.200,00	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Dr. Harjono S. Kabupaten Ponorogo
2.	Pembelian masker untuk peserta didik diseluruh wilayah Kabupaten Ponorogo	1.264.383.000,00	Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo
3.	Pelatihan Relawan Desa Edukasi Adaptasi Kebiasaan Baru	136.320,000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo
JUMLAH RENCANA PENGGUNAAN DANA		4.130.633.200,00	

BUPATI PONOROGO,

H. IPONG MUCHLISSONI